

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari deskripsi dan analisis pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep perjanjian nikah dalam Kompilasi Hukum Islam meliputi pengertian perjanjian nikah, dasar pembuatan perjanjian nikah dijelaskan dalam pasal 45. Syarat pembuatannya tertera di pasal 47 ayat (1), bentuk dari perjanjian nikah dijelaskan pasal 47 ayat (2) dan (3), 49 ayat (1) dan (2) dan pasal 52, syarat isi dari perjanjian nikah ditulis pada pasal 46 dan 47 ayat (2), kewajiban suami setelah terjadi perjanjian nikah terdapat dalam pasal 48 ayat (1) dan (2), dan dampak dari pelanggaran perjanjian nikah dijelaskan dalam pasal 51.
2. Konsep perjanjian nikah dalam madhhab Shafi'i meliputi dasar-dasar madhhab shafi'i, metode penetapan hukum dalam Ahwal al-Syakhshiyah, macam-macam syarat (mu'allaq 'alaih), syarat sahnya ta'liq, dan bentuk perjanjian nikah.
3. Setelah dilakukan analisis diketahui terdapat persamaan dan perbedaan yang ada dalam Sha>fi'iyah dan KHI. Kesamaan-kesamaan perjanjian nikah Sha>fi'i dan KHI yaitu, di dalam madhhab Sha>fi'i juga dikenal perjanjian nikah dengan sebutan الشرط في النكاح yang dasar dan syaratnya dalam pembuatan perjanjian nikah tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam atau hukum Shara' dan tidak bertentangan dengan tujuan nikah dalam redaksi Sha>fi'iyah. Mengenai isi dari perjanjian nikah juga sama membahas perihal harta dan kebendaan. Dalam KHI dan Sha>fi'iyah juga membolehkan mengadakan perjanjian nikah perihal ketika suami mempunyai lebih dari satu istri (poligami) yang mana mengatur waktu giliran dan biaya rumah tangga. Bentuk perjanjian dalam Kompilasi Hukum Islam dan Sha>fi'iyah sama-sama berupa taklik talak dan perjanjian yang tidak bertentangan dengan hukum Islam atau tujuan

nikah. Ketika telah terjadi perjanjian pernikahan suami harus tetap menafkahi istrinya, meskipun terjadi perjanjian tidak mengurangi sedikitpun atau menghilangkan kewajiban suami untuk menafkahi istrinya. Waktu pelaksanaan perjanjian adalah sebelum perkawinan untuk perjanjian nikah yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Adapun perbedaan yang terdapat dalam madhhab Sha>fi'i dan KHI mengenai perjanjian nikah yaitu, Akibat yang terjadi ketika perjanjian nikah atau taklik talak itu dilanggar memberikan hak kepada istri untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, menurut Sha>fi'iyah ketika perjanjian nikah itu dilanggar maka ada 2 dampak yang diterima istri. *Pertama*, jika yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan tujuan nikah maka hanya berakibat batalnya mahar sang istri yang kemudian mahar istri digantikan dengan mahar mitsil. *Kedua*, jika yang diperjanjikan itu bertentangan dengan tujuan nikah maka akibatnya nikah itu menjadi batal. Sedangkan dampak dari pelanggaran taklik talak adalah langsung terjadi talak *seketika* itu juga menurut madhhab Sha>fi'i. Waktu pembuatan perjanjian untuk taklik talak adalah saat perkawinan berlangsung dalam KHI dan saat setelah perkawinan berlangsung dalam madhhab Sha>fi'iyah.

B. Saran

1. Perjanjian nikah pada dasarnya sangat berguna untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Dengan perjanjian nikah juga bisa terwujud tujuan pernikahan yang sakinah mawaddah dan warahmah. Hendaknya perjanjian nikah ini bisa dikelola KUA untuk disosialisasikan kepada masyarakat melalui program SUSCATIN.
2. Melihat dari perkembangan yang terjadi dimasyarakat Indonesia sekarang, banyak konflik-konflik yang terjadi antara suami istri mengenai perjanjian nikah ini, sebaiknya perjanjian nikah ini harus bisa terlaksana agar tidak terjadi lagi konflik-konflik mengenai perjanjian nikah ini meskipun

perjanjian nikah ini sendiri masih terasa asing bagi sebagian masyarakat Indonesia.

